

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Zakat

1. Pengertian Zakat

Zakat menurut bahasa berarti pertumbuhan dan penambahan. Hal ini seperti kalimat : *Zakāh Al-Zar'u yazkū*, yang artinya *tanaman itu telah tumbuh*. Zakat dapat pula dimaknai dengan kesucian. Ibadah zakat dinamakan *Zakāh* (pembersih) karena dapat membersihkan harta dengan berkahnya dan menyucikan seseorang dengan ampunan dari Allah SWT.¹ Kata zakat dalam terminologi al-Qur'an sepadan dengan kata shadaqah. Secara bahasa zakat berarti *An-mumu wa Al-Ziyadah* (tumbuh dan bertambah), Kadang-kadang dipakaikan dengan makna *Al-Taharah* (suci), *al-barakah* (berkah). Zakat, dalam pengertian suci, adalah membersihkan diri, jiwa, dan harta. Seseorang yang mengeluarkan zakat berarti dia telah membersihkan diri dan jiwanya dari penyakit kikir, membersihkan hartanya dari hak orang lain. Sementara itu, zakat dalam pengertian berkah adalah sisa harta yang sudah dikeluarkan zakatnya secara kualitatif akan mendapat berkah dan akan berkembang walaupun secara kuantitatif jumlahnya berkurang.²

¹ Syaikh Husain bin 'Audah al-'Awaisyah, *Ensiklopedia Fiqih Praktis menurut al-Qur'an dan as-Sunnah Jilid 2 terjemahan*, (Depok : Gema Insani dan Darul Fikir, 2007), 7.

² Rozalinda, *Ekonomi Islam : Teori dan Aplikasinya pada Aktifitas Ekonomi*, (Jakarta : PT RajaGrafindo persada,), 247.

Sedangkan secara istilah, banyak definisi yang dikemukakan oleh para ulama dengan berbagai macam redaksi yang berbeda-beda, di antara beberapa definisi itu disini dikemukakan oleh berbagai madzhab, antara lain :

- a. Madzhab Maliki, zakat adalah mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai nisab kepada orang-orang yang berhak menerimanya.
- b. Madzhab Hanafi, mendefinisikan zakat dengan menjadikan harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus yang ditentukan syariat karena Allah SWT.
- c. Madzhab Syafi'iyah, zakat adalah sebuah ungkapan untuk keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus.
- d. Madzhab Hambali zakat adalah merupakan hak wajib yang ada pada harta tertentu untuk sekelompok yang tertentu pada yang tertentu pula.
- e. Sedangkan menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat pasal 1 disebutkan bahwa Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seseorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam.

Dengan demikian dari beberapa pengertian zakat yang dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa zakat adalah kewajiban seorang muslim untuk mengeluarkan sebagian dari harta yang dimilikinya kepada yang berhak menerimanya dengan cara dan persyaratan tertentu.

Sementara hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dengan pengertian menurut istilah seperti yang diuraikan diatas mempunyai hubungan yang sangat erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang, bertambah suci dan baik.³ Sebagaimana dinyatakan dalam surat at-taubah: 103 dan surat ar-rum: 39.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (QS At-Taubah: 103).⁴

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبَاٍ لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوَ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)”. (QS Ar-Rum: 39)⁵

2. Kewajiban Berzakat

Sebagaimana yang telah diketahui bersama, zakat termasuk salah satu rukun Islam. Zakat adalah sebuah undang-undang perdata yang bersifat mengikat bagi orang mampu, dan mereka wajib untuk melaksanakannya serta

³ Masduki, *Fiqih Zakat* (LP2M : serang), 1.

⁴ Al-Qur'an Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Diponegoro, 2012).

⁵ Al-Qur'an Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Diponegoro, 2012).

mendistribusikannya kepada masyarakat yang berhak mendapatkannya. Secara prinsip, negara adalah yang bertugas menarik dan mengumpulkan zakat dari orang-orang yang sudah berkewajiban untuk mengeluarkan zakat serta memaksa mereka untuk mengeluarkannya. Zakat sebagaimana anggapan sebagian kalangan bukan hanya sebatas sedekah sunnah, dan zakat bukan pula suatu bentuk bantuan yang menghinakan dan merendahkan orang miskin. Akan tetapi, zakat adalah hak yang mulia dan wajib di tunaikan. Allah SWT berfirman:

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

“Dan orang-orang yang dalam harta nya disiapkan bagian tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan yang tidak meminta.” (al-Ma’aarij: 24-25).⁶

Tujuan dari zakat adalah “mengulurkan tangan” kepada orang lemah dan membawanya kepada kondisi di mana dirinya akhirnya bisa hidup mandiri secara ekonomi dengan baik. Zakat adalah solusi atau penanganan yang bersifat temporal bagi kondisi setiap orang miskin untuk menjadikannya bisa hidup mandiri secara ekonomi, bukan bantuan “makanan” yang bersifat permanen kecuali bagi orang-orang yang tidak mampu untuk bekerja. Jadi, tujuan zakat adalah untuk mengentaskan kemiskinan dan menjadikan orang miskin akhirnya bisa hidup mandiri secara ekonomi.

⁶ Al-Qur’an Departemen Agama R.I., *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Semarang: Diponegoro, 2012).

Sebagaimana yang telah diketahui bersama, zakat diambil dari tiga kategori harta, yaitu *nuqud* (mata uang, emas, dan perak) yang berlaku dan barang-barang komoditi dengan persentase 2,5%, binatang ternak berupa unta, sapi, dan kambing yang statusnya adalah *sa'imah* (dilepas supaya merumput sendiri di tempat merumput mubah) dengan perhitungan persentase progresif, dan yang ketiga adalah hasil pertanian dan buah dengan persentase 10% untuk pertanian yang mengandalkan air hujan, dan 5% untuk pertanian yang pengairannya menggunakan tenaga dan biaya.

Apabila hasil pengumpulan zakat ketiga macam harta kekayaan di atas tidak mencukupi, menurut pendapat fuqaha masa sekarang tidak ada larangan secara syara' untuk memberlakukan kewajiban zakat terhadap bentuk-bentuk harta kekayaan model baru yang ada pada masa sekarang seperti perangkat industri, surat-surat berharga (seperti saham dan obligasi), gaji (zakat profesi), rumah, dan gedung yang di sewakan.

Para ulama menyerukan pemerintahan-pemerintahan yang ada supaya kembali memainkan perannya sebagai pihak yang bertugas menarik dan mengumpulkan zakat pada masa sekarang, seperti yang telah dilakukan oleh sebagian negara Islam dan sebagian negara Arab dengan berdasarkan undang-undang zakat modern yang dimiliki. Karena, zakat adalah sebuah sistem yang

sangat vital dalam menangani banyak sekali masalah-masalah sosial yang terjadi.⁷

3. Jenis-jenis Zakat

Zakat dibedakan dalam dua kelompok besar, yaitu :

Zakat fitrah, dan zakat mal (harta/kekayaan).

Zakat fitrah merupakan zakat jiwa (*zakah al-nafs*), yaitu kewajiban berzakat bagi setiap individu baik untuk orang yang sudah dewasa maupun belum dewasa, dan dibarengi dengan ibadah puasa (*shaum*). Zakat fitrah mempunyai fungsi antara lain sebagai berikut :

- a. Fungsi ibadah.
- b. Fungsi membersihkan orang yang berpuasa dari ucapan dan perbuatan yang tidak bermanfaat.
- c. Memberikan kecukupan kepada orang-orang miskin pada hari raya fitri.

Zakat fitrah wajib dikeluarkan sebelum shalat ied; namun ada pula yang membolehkan mengeluarkannya mulai pertengahan bulan puasa. Bukan dikatakan zakat fitrah apabila dilakukan setelah sholat ied, ini pendapat yang paling kuat.

Zakat fitrah dibayarkan sesuai dengan kebutuhan pokok di suatu masyarakat, dengan ukuran yang juga disesuaikan dengan kondisi ukuran atau timbangan yang berlaku, juga dapat diukur dengan satuan uang. Di indonesia,

⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 7*, (Depok : Gema Insani dan Darul Fikir, 2007), 54.

zakat fitrah diukur dengan timbangan beras sebanyak 2,5 kilogram. Ini sebenarnya tidak cukup, karena beberapa alasan, yaitu :

- a. Ukuran berat kurma dan gandum adalah wajar karena kedua hasil bumi tersebut dapat segera dimakan, atau dimasak tanpa lauk-pauk.
- b. Ukuran yang disampaikan oleh Nabi menunjukkan adanya indikasi sesuai dengan kebutuhan; sementara kebutuhan setiap orang terkadang berbeda. Juga kemampuan setiap orang pun berbeda.

Zakat mal seperti diuraikan terdahulu bahwa zakat sepadan dengan kata sedekah. Juga bahkan dengan kata infak. Ketiga istilah tersebut merupakan kata yang mengindikasikan adanya ibadah maliyah, ibadah yang berkaitan dengan harta. Konsep ini sudah disepakati oleh para ahli islam. Pada periode Makiyah, konsep sedekah dan infak lebih populer dari pada konsep zakat. Ibadah maliyah pada periode ini mempunyai dampak sosial sangat dahsyat dengan adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) baik pribadi maupun kelompok. Yang dimaksud dengan zakat mal adalah zakat kekayaan, artinya zakat yang dikeluarkan dari kekayaan atau sumber kekayaan itu sendiri. Uang adalah kekayaan. Pendapatan dari profesi, usaha, investasi merupakan sumber dari kekayaan.

Al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW hanya menyebutkan secara eksplisit tujuh jenis harta yang wajib dizakati. Penyebutan ketujuh jenis harta tersebut disertai dengan keterangan yang cukup rinci tentang batas minimum dan tarifnya, kecuali perniagaan. Ketujuh jenis harta tersebut adalah emas, perak,

hasil pertanian, barang dagangan, ternak, hasil tambak, dan barang temuan (rikaz) (Sholehuddin, 2002). Zakat dari ketujuh jenis harta tersebut dikategorikan sebagai (penulis) zakat konvensional.⁸

4. Syarat-syarat Zakat

Zakat mempunyai beberapa syarat wajib dan syarat sah. Menurut kesepakatan ulama, syarat wajib zakat adalah merdeka, muslim, baligh, berakal, kepemilikan harta yang penuh, mencapai nisab, dan mencapai haul. Adapun syarat sahnya, juga menurut kesepakatan mereka adalah niat yang menyertai pelaksanaan zakat.⁹

Adapun syarat-syarat seseorang wajib melaksanakan zakat adalah :

1. Merdeka

Menurut kesepakatan para ulama, zakat tidak wajib bagi hamba sahaya atau budak karena hamba sahaya tidak memiliki hak milik. Hal senada diungkapkan oleh para ulama maliki bahwa hamba sahaya tidak ada kewajiban zakat terhadap hak miliknya baik harta itu atas namanya sendiri atau atas nama tuannya, karena hak milik hamba sahaya bersifat tidak sempurna (*naqish*).

⁸ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer* (Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA, 2006), 77.

⁹ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab* (Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA, 2008), 98.

2. Islam

Zakat merupakan ibadah yang diwajibkan bagi setiap Muslim. Ia merupakan salah satu pilar agama islam. Dengan demikian, zakat tidak diwajibkan atas orang non-muslim ataupun orang kafir, karena zakat adalah ibadah suci. Begitu juga dengan orang yang murtad tidak diwajibkan zakat, karena menurut Abu Hanifah, *riddah* menggugurkan kewajiban zakat karena orang murtad sama dengan orang kafir.

3. Baligh Berakal

Mengenai persyaratan baligh berakal ini berbeda pendapat ulama. Menurut pendapat ulama mazhab Hanafi, orang yang wajib zakat adalah orang yang telah baligh dan berakal sehingga harta anak kecil dan orang gila tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Mereka beralasan bahwa kewajiban zakat adalah ibadah mahdah seperti halnya shalat. Bila anak kecil dan orang gila tidak wajib shalat, tentulah zakat tidak juga wajib atas nama mereka.¹⁰

4. Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati

Harta yang mempunyai kriteria ini ada lima jenis, yaitu:

a) uang, emas, perak, baik berbentuk uang logam maupun uang kertas:

Adapun nisab dan kadar zakat emas dan perak seperti yang diisyaratkan hadis Nabi Saw. Yang diriwayatkan dari Ali ibn Thalib

¹⁰ Rozalinda, *Ekonomi Islam teori dan aplikasinya pada aktivitas ekonomi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 250.

adalah nisab perak 200 dirham (lebih kurang sama dengan 642 gram perak), kadarnya 2,5% per tahun, sedangkan emas nisabnya 20 dinar (lebih kurang sama dengan 91,92 gram emas atau 37 emas atau diukur dengan rupiah lebih kurang sebesar $37 \times \text{Rp. } 1.350.000.00, = \text{Rp. } 49.950.000.00$, kadarnya 2,5% per tahun. Untuk zakat uang, ketentuannya disamakan dengan ketentuan zakat emas dan perak ini. Uang senilai 91,92 gram emas atau 37 gram atau Rp. 49.950.000.00, wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% per tahun.

- b) barang tambang dan barang temuan mengenai jenis barang tambang yang wajib dizakatkan terjadi perbedaan pendapat ulama. Menurut pendapat Ahmad, barang tambang yang wajib dizakatkan adalah segala hasil bumi yang berharga, seperti emas, perak, besi, tembaga, timah, permata, intan, berlian, batu bara, belerang, minyak bumi, dan lain sebagainya. Adapun nisab barang-barang tambang ini bisa diukur dari jumlah barang itu sendiri maupun harganya. Menurut Abu Hanifah, zakat barang tambang yang wajib dizakatkan adalah semua barang yang bisa dilebur dan dapat dicetak dengan api, seperti emas, perak, besi dan tembaga. Pendapat ini tidak mensyaratkan adanya nisab dan haul, kadar zakat yang dikeluarkan adalah sebesar $\frac{1}{5}$ bagian (20%) dari jumlah barang tambang yang ditemukan.
- c) hasil tanaman dan buah-buahan mengenai zakat hasil pertanian ini timbul perbedaan pendapat di kalangan ulama, Abu Hanifah

menyatakan bahwa tanaman yang wajib dikeluarkan zakatnya mencakup semua jenis tanaman yang tumbuh dari bumi, baik dalam jumlah yang sedikit maupun banyak. Sementara itu, as-Shaibani dan mayoritas fuqaha menyatakan bahwa tanaman yang wajib dizakatkan adalah tanaman yang bersifat mengenyangkan dan dapat disimpan. Adapun nisab dan kadar zakat hasil pertanian adalah lima *wasaq*, lima *wasaq* adalah lebih kurang sama dengan 815 kg. Sedangkan kadar zakat hasil pertanian terjadi perbedaan sesuai dengan perbedaan cara pengairan lahan pertanian yang bersangkutan. Apabila tanaman diairi dengan pengairan alami, seperti sungai yang tidak membutuhkan biaya tenaga hewan atau membutuhkan biaya pengairaan, maka kadar zakatnya sebanyak 5%. Hasil pertanian dan perkebunan yang dipersiapkan untuk diperdagangan seperti cabe, bawang, kol, jeruk, rambutan, dan lain sebagainya digolongkan kepada harta perniagaan. Zakat jenis hasil tanaman ini diatur menurut ketentuan zakat harta perniagaan, nisabnya 96 gram emas kadarnya 2,5% per tahun.¹¹

d) binatang ternak yang wajib dizakatkan adalah unta, sapi, dan kerbau, kambing dan biri-biri dengan syarat sampai senisab, telah mencapai haul, digembalakan, dan tidak diperkejakan. Untuk hewan ternak yang akan dikeluarkan zakatnya, maka hewan itu harus sehat dalam arti tidak luka, cacat, pincang, dan kekurangan lain yang mengurangi

¹¹ Rozalinda, *Ekonomi Islam teori dan aplikasinya pada aktivitas ekonomi*, 255.

manfaat dan harganya. Nisab dan kadar zakat hewan berbeda untuk jenis hewannya. Nisab kadar zakat unta, yaitu setiap 5 ekor untuk zakatnya 1 ekor kambing, 25-35 ekor unta, maka zakatnya anak unta betina yang berumur 1 tahun lebih. Apabila mencapai 36-45 ekor unta maka zakatnya anak unta betina berumur 2 tahun lebih. Nisab dan kadar zakat sapi dan kerbau adalah berdasarkan hadist yang diriwayatkan dari Muaz ibn Jabal, yaitu tiap-tiap 30 ekor sapi sebesar 1 ekor anak sapi umur 1 tahun lebih yang jantan atau betina, zakat dari tiap 40 ekor sapi sebanyak 1 ekor sapi betina umur 2 tahun lebih. Nisab dan kadar zakat kambing adalah bila mencapai 40-120 ekor zakatnya 1 ekor kambing. Apabila lebih dari 120-200 ekor maka zakatnya 2 ekor kambing apabila lebih dari 200-300 ekor zakatnya 3 ekor kambing. Apabila kambing itu kurang dari 40 ekor, maka tidak ada kewajiban zakatnya kecuali dikehendaki pemiliknya. Terhadap usaha perternakan yang dipersiapkan untuk diperdagangkan seperti ayam beras ataupun ayam kampung baik ayam petelur maupun ayam potong, itik/bebek, ikan keramba, tambak ikan dan lain sebagainya zakat menurut ketentuan zakat harta perniagaan. Nisab zakat untuk harta jenis adalah 96 gram emas, kadarnya 2.5% per tahun.¹²

- e) zakat profesi pekerjaan yang menghasilkan uang ada dua macam: pertama, pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung pada

¹² Rozalinda, *Ekonomi Islam teori dan aplikasinya pada aktivitas ekonomi*, 257.

orang lain, seperti dokter, insinyur, tukang jahit, tukang kayu, dan lain sebagainya yang merupakan hasil kecekatan otak ataupun tangan. Kedua, pekerjaan yang tergantung pada orang lain baik pemerintah, perusahaan maupun perorangan dengan memperoleh gaji atau upah, misalnya pegawai negeri ataupun karyawan swasta. Yusuf al-Qardawi mengategorikan kedua jenis penghasilan ini sebagai mal mustafad (harta penghasilan), yakni harta yang diperoleh melalui cara yang dibolehkan dalam Islam. Menurut guru besar Universitas al-Azhar ini, penghasilan dari profesi wajib dikeluarkan zakatnya bila sudah sampai setahun dan cukup nisabnya. Ketentuan nisab dan kadar zakat untuk zakat profesi adalah disamakan dengan zakat uang, dikeluarkan dari pendapatan bersih setelah dikeluarkan biaya hidup (kebutuhan pokok), biaya-biaya lain yang terkait dengan pekerjaan, dan uang.¹³

5. Harta yang dizakati telah mencapai nisab atau senilai dengannya.

Maksudnya ialah nisab yang ditentukan oleh syara' sebagai tanda kayanya seseorang dan kadar-kadar berikut yang mewajibkannya zakat.

6. Harta yang dizakati adalah milik penuh.

Para fuqaha berbeda pendapat tentang apa yang dimaksud dengan harta milik. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa yang dimaksud dengan harta milik ialah harta yang dimiliki secara utuh dan berada di tangan sendiri

¹³ Rozalinda, *Ekonomi Islam teori dan aplikasinya pada aktivitas ekonomi*, 261.

yang benar-benar dimiliki. Dengan demikian, binatang-binatang wakaf yang digembalakan dan kuda-kuda yang diwakafkan tidak wajib dizakati sebab harta-harta tersebut tidak menjadi hak milik.

7. Kepemilikan harta telah mencapai setahun, menurut hitungan qamariyah. pendapat di atas berdasarkan ijma' para tabi'in dan fuqaha. Tahun yang dihitung adalah tahun qamariyah, bukan tahun syamsiyah. Pendapat ini disepakati. Penentuan tahun qamariyah ini berlaku untuk semua hukum Islam, seperti puasa dan haji. Menurut mazhab Hanafi nisab disyaratkan harus sempurna antara dua sisi tahun, baik pada pertengahan tahun tersebut terdapat bulan yang nisab hartanya sempurna maupun tidak. Dengan demikian, apabila seseorang memiliki harta yang telah mencapai nisab pada permulaan tahun, kemudian harta tersebut tetap utuh sampai berakhirnya tahun tersebut, dia wajib mengeluarkan zakatnya.
8. Harta tersebut bukan merupakan harta hasil utang. Mazhab Hanafi memandangnya sebagai syarat dalam semua zakat selain zakat *harts* (biji-bijian dan yang menghasilkan minyak nabati), sedangkan mazhab Hanbali memandangnya sebagai syarat dalam semua harta yang akan dizakati. Mazhab Maliki sendiri berpendapat bahwa syarat tersebut ditujukan untuk zakat emas dan perak, bukan untuk zakat *harts*, binatang ternak, atau barang tambang.¹⁴

¹⁴ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, 101.

5. Orang-orang yang Wajib Mengeluarkan Zakat

a. Kepada siapa diwajibkan zakat ?

Zakat diwajibkan atas setiap muslim, yang merdeka dan yang memiliki nisab zakat. Zakat tidak diwajibkan bagi selain orang-orang Mukmin.

b. Apa yang disyaratkan di dalam nisab?

Pertama: Nisab dihitung dari kelebihan harta yang merupakan kebutuhan primer yang selalu diperlukan oleh manusia, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, kendaraan, dan peralatan untuk mencari nafkah. Kedua: Telah berlalu satu tahun hijriyah pada nisab tersebut dan perhitungannya dimulai sejak pertama sekali seseorang memiliki nisab.

c. Bagaimana cara mengeluarkan zakat jika terdapat beberapa nisab?

Menurut hukum asalnya, harta yang telah mencapai nisab tidak wajib dikeluarkan zakatnya sebelum berlalu satu tahun hijriyah. Jika seseorang memiliki beberapa nisab harta, sementara nisab-nisab tersebut tersebut masih dapat diukur jumlahnya dan ia mampu membayar zakat untuk masing-masingnya, maka ia harus menunaikan zakat bagi masing-masing nisab tersebut. Jika tidak, ia boleh mengeluarkan zakat dari akumulasi seluruh nisab yang ada sebagai bentuk kemudahan baginya.¹⁵

¹⁵ Syaikh Husain bin 'Audah al-'Awaisyah, *Ensiklopedia Fiqih Praktis menurut al-Qur'an dan as-Sunnah Jilid 2 terjemahan*, (jakarta : PT. Pustaka Imam asy-syafi'i , 2009), 17.

6. Delapan Asnaf pada Zakat

Allah SWT, telah menentukan golongan-golongan tertentu yang berhak menerima zakat, dan bukan diserahkan kepada pemerintah untuk membagikannya sesuai dengan kehendaknya. Oleh karena itu, zakat harus dibagikan kepada golongan-golongan yang telah ditentukan dalam ayat QS At-Taubah ayat 60 :

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ مَطْرِبَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.(QS At-Taubah ayat 60)¹⁶

Berikut ini akan diuraikan bagaimana batasan dari masing-masing mustahik zakat tersebut, dan bagaimana pendistribusian zakat kepada masing-masing mustahik:¹⁷

1. Fakir dan (2) miskin mereka adalah orang-orang yang membutuhkan dan tidak memiliki sesuatu untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. kebalikan orang fakir dan miskin adalah orang-orang kaya yaitu mereka yang mampu mencukupi kebutuhan hidupnya. Perbedaan antara fakir dan

¹⁶ Al-Qur'an Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Diponegoro, 2012).

¹⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 7*, 869.

miskin, fakir adalah orang yang tidak memiliki apa-apa, sedangkan miskin adalah orang yang memiliki sebagian dari kebutuhannya.¹⁸

2. *Amil* adalah orang-orang lembaga yang melaksanakan segala kegiatan yang urusan zakat, mulai dari mengumpulkan, mencatat, dan mendistribusikannya. Untuk dapat melaksanakan tugas sebagai amil, seseorang harus memenuhi persyaratan, seperti muslim, mukalaf, adil, jujur, memahami hukum-hukum zakat seperti perhitungannya, pembagiannya, dan mustahiknya dan mempunyai kemampuan untuk memelihara harta zakat.
3. Golongan *Muallaf* adalah mereka yang mengharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap islam, terhalangnya niat jahat mereka atas kaum muslimin, atau harapan akan adanya manfaat mereka dalam membela dan menolong kaum muslimin dari musuh.
4. *Riqab* adalah hamba mukatab (hamba yang dijanjikan akan dimerdekakan tuannya dengan membayar sejumlah uang) yang Muslim tidak mempunyai uang untuk menebus kemerdekaannya. Pada dasarnya hukum yang terkandung dari makna al-riqab adalah unsur eksploitasi yang dilakukan manusia terhadap manusia lain, baik secara individu maupun kolektif. Oleh karena itu, termasuk dalam pengertian al-riqab adalah tawanan perang dari kalangan orang-orang muslim.

¹⁸ Syaikh Husain bin 'Audah al-'Awaisyah, *Ensiklopedia Fiqih Praktis menurut al-Qur'an dan as-Sunnah Jilid 2 terjemahan*, 88.

5. *Gharimin* adalah orang yang berutang dan tidak mampu untuk melunasinya. Menurut Imam Malik, Syafi'i, dan Ahmad, gharim terdiri dari dua; *pertama*, orang yang berutang untuk kepentingan pribadi. *Kedua*, berutang untuk kepentingan masyarakat.
6. *Fi sabilillah* secara bahasa *fi sabilillah* berarti di jalan Allah SWT. Abu Yusuf menyatakan makna sabilillah di sini adalah sukarelawan yang terputus bekalnya karena kefakiran mereka, membuat mereka tidak mampu bergabung dengan tentara Islam.
7. *Ibn Sabil* adalah orang yang menempuh perjalanan jauh yang sudah tidak punya harta lagi. Perjalanan yang dimaksudkan adalah perjalanan dalam rangka ketaatan kepada Allah bukan untuk maksiat.¹⁹

7. Hukum Terkait dengan Beberapa Golongan yang Berhak menerima Zakat

Wajibkah menyalurkan zakat kepada seluruh golongan penerima zakat? Jawabannya adalah tidak wajib. Sebab, Surat At-Taubah ayat 60 menyebutkan golongan penerima zakat dalam konteks menjelaskan siapa saja golongan yang berhak menerimanya, bukan mewajibkan penyalurannya kepada mereka semua.

Dijelaskan dalam *Majmu'ul Fatawa* (XXV/40): "Imam Abu Ja'far ath-Thabari menukil mayoritas ulama: "Orang yang bertugas mengelola zakat boleh membagi dan memberikan zakat kepada siapapun yang dikehendaknya

¹⁹ Rozalinda, *Ekonomi Islam teori dan aplikasinya pada aktivitas ekonomi*, 262.

dari delapan golongan ini. Sesungguhnya Allah menyebutkan kedelapan golongan ini untuk memberitahukan bahwa zakat tidak sah jika diberikan kepada selain mereka, dan Allah tidak mewajibkan membagikan zakat kepada delapan golongan itu sekaligus.”²⁰

B. Distribusi

1. Pengertian Distribusi

Menurut kamus besar indonesia distribusi adalah penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat; pembagian barang keperluan sehari-hari (terutama dalam masa darurat) oleh pemerintah kepada pegawai negeri, penduduk, dan sebagainya.²¹ Pembahasan mengenai pengertian distribusi pendapatan, tidak akan lepas dari pembahasan mengenai konsep moral ekonomi yang dianut. Di samping itu, juga tidak lepas dari model instrumen yang diterapkan individu maupun negara, dalam menentukan sumber-sumber maupun cara-cara pendistribusian pendapatannya.

Dalam islam, kebutuhan memang menjadi alasan untuk mencapai pendapatan minimum. Sedangkan kecukupan dalam standar hidup yang baik (nisab) adalah hal yang paling mendasari dalam sistem distribusi-redistribusi kekayaan, setelah itu baru dikaitkan dengan kerja dan kepemilikan pribadi.

²⁰ Syaikh Husain bin ‘Audah al-‘Awaisyah, *Ensiklopedia Fiqih Praktis menurut al-Qur’an dan as-Sunnah Jilid 2 terjemahan*, 107.

²¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, 22 Nov 17, <https://www.kbbi.web.id/>

Harus dipahami bahwa islam tidak menjadikan *complete income equality* untuk semua umat sebagai tujuan utama dan paling akhir dari sistem distribusi dan pembangunan ekonomi. Namun demikian, upaya untuk mengeliminasi kesenjangan antar pendapat umat adalah sebuah keharusan.

Islam dengan tegas menggariskan kepada penguasa, untuk meminimalkan kesenjangan dan ketidak seimbangan distribusi. Pajak diterapkan atas kekayaan seseorang untuk membantu yang miskin dan bentuk dari sistem perpajakan ini berkaitan dengan salah satu prinsip pokok dalam islam (zakat).²²

2. Sistem Distribusi Zakat

Sistem merupakan kumpulan dari bagian atau komponen baik fisik maupun nonfisik, yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai suatu tujuan (Azhar Susanto, 2000:3). Sedangkan distribusi merupakan penyaluran atau pembagian sesuatu kepada pihak yang berkepentingan. Untuk ini sistem distribusi zakat berarti kumpulan atau komponen baik fisik maupun nonfisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk menyalurkan zakat yang terkumpul kepada pihak-pihak tertentu dalam meraih tujuan sosial ekonomi dari pemungutan zakat.

²² Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif: Ekonomi Islam* (Jakarta: KENCANA PRENADA MEDIA GRUP, 2006), 119.

Sistem distribusi zakat mempunyai sasaran. Sasaran disini adalah pihak-pihak yang memperbolehkan menerima zakat; sedangkan tujuannya adalah sesuatu yang dapat dicapai dari alokasi hasil zakat dalam kerangka sosial ekonomi, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat miskin, yang pada akhirnya akan meningkatkan kelompok muzakki.²³

3. Optimalisasi Sistem Distribusi

Bentuk inovasi distirbusi dikategorikan dalam empat bentuk :

- a) Distribusi bersifat konsumtif tradisional, yaitu zakat diberikan untuk dimanfaatkan secara langsung agar memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- b) Distribusi bersifat konsumtif kreatif, yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk peralatan sekolah.
- c) Distribusi bersifat produktif tradisional. Zakat diberikan dalam bentuk barang-barang produktif yang bisa menciptakan lapangan kerja bagi fakir miskin seperti hewan ternak.
- d) Distribusi dalam bentuk produktif kreatif, yaitu zakat dalam bentuk modal kerja bagi pedagang atau usaha kecil.²⁴

²³ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer* (Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA,), 169.

²⁴ Rozalinda, *Ekonomi Islam teori dan aplikasinya pada aktivitas ekonomi*, 268.

C. Hubungan Distribusi Zakat terhadap Kemiskinan

Distribusi ialah menyalurkan atau membagikan sesuatu kepada pihak yang berkepentingan. Dalam sistem distribusi zakat berarti menyalurkan zakat yang terkumpul pada pihak-pihak tertentu untuk tujuan sosial ekonomi dari pemungutan zakat. Sistem distribusi zakat digunakan oleh pihak-pihak yang memperoleh zakat dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang ekonomi, hingga dapat memperkecil kelompok masyarakat miskin yang akhirnya dapat meningkatkan kelompok muzakki. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2011 Tentang Penanganan fakir miskin pada pasal 1 mendefinisikan fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/ atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/ atau keluarganya.

Adapun indikator kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik Salah satunya terdiri dari pangan dan bukan pangan yang disusun menurut wilayah penduduk perkotaan dan pedesaan yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan dapat dikategorikan sebagai penduduk miskin. Hubungan pendistribusian zakat terhadap kemiskinan ketika BAZNAS Kabupaten Serang mendistribusikan zakat kepada penduduk miskin maka membuat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan dapat menanggulangi kemiskinan.

D. Kemiskinan

1. Pengertian Kemiskinan

Menurut para ahli, kemiskinan itu bersifat multidimensional. Artinya, karena kebutuhan manusia itu bermacam-macam, maka kemiskinan pun memiliki banyak aspek. Dilihat dari kebijakan umum, maka kemiskinan meliputi aspek primer yang berupa miskin akan aset, organisasi sosial politik, dan pengetahuan serta keterampilan; dan aspek sekunder yang berupa miskin akan jaringan sosial, sumber-sumber keuangan dan informasi. Dimensi-dimensi kemiskinan tersebut termanifestasikan dalam bentuk kekurangan gizi, air, perumahan yang sehat, perawatan kesehatan yang kurang baik, dan tingkat pendidikan yang rendah.

Di sisi lain, kemiskinan itu sendiri dapat didefinisikan sebagai suatu situasi atau kondisi yang dialami seseorang atau kelompok orang yang tidak mampu menyelenggarakan hidupnya sampai suatu taraf yang dianggap manusiawi. Menurut Ravallion, kemiskinan adalah kelaparan, tidak memiliki tempat tinggal, bila sakit tidak mempunyai dana untuk berobat. Orang miskin umumnya tidak dapat membaca karena tidak mampu bersekolah, tidak memiliki pekerjaan, takut menghadapi masa depan, kehilangan anak karena sakit. Kemiskinan adalah ketidakberdayaan, terpinggirkan dan tidak memiliki rasa bebas.²⁵

²⁵ Lincoln Arsyad, *Ekonomi Pembangunan*, ed. 5, cet. 1 (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN Yogyakarta, 2010), 299.

Ensiklopedia Internasional Meriam Webster, mendefinisikan “*Poverty is scarcity, dearth, or the state of one who lacks a certain amount of material possessions or money.*” (kemiskinan adalah tidak memiliki apa-apa atau orang yang tidak memiliki harta benda atau uang), sedangkan World Bank menyatakan “*Poverty is pronounced deprivation in wellbeing.*” (kemiskinan adalah istilah untuk kekurangan dalam kesejahteraan).²⁶

Kemiskinan secara garis besar bisa dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relatif dinyatakan dengan beberapa persen dari pendapatan nasional yang diterimakan oleh kelompok penduduk dengan kelas pendapatan tertentu dibandingkan dengan proporsi pendapatan nasional yang diterima oleh kelompok penduduk dengan kelas pendapatan lainnya.

b. Kemiskinan Absolut

Kemiskinan absolut diartikan sebagai suatu keadaan dimana tingkat pendapatan absolut dari satu orang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, seperti sandang, pangan, pemukiman, kesehatan dan pendidikan.²⁷

²⁶ Bambang Rustanto, *Menangani Kemiskinan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2015), 2.

²⁷ Bagong Suyanto, *Anatomi Kemiskinan dan Strategi Penanganannya*, (Malang: In-TRANS Publishing, 2015), 3.

2. Penyebab Kemiskinan

Penyebab kemiskinan sangat beragam bergantung pada kondisi demografis, sosiografis, dan geopolitik sebagaimana disampaikan oleh Coombs menyebutkan bahwa yang terkait dengan (1) penduduk (2) perumahan dan (3) pekerjaan. Hal ini terlihat dari bertambahnya jumlah penduduk, semakin tumbuhnya pemukiman yang tidak terkendali dan kesempatan kerja yang terbatas karena pendidikan yang rendah.

Terdapat bentuk-bentuk kemiskinan yang sekaligus menjadi faktor penyebab kemiskinan (asal mula kemiskinan), seperti (1) kemiskinan natural, (2) kemiskinan kultural, dan (3) kemiskinan struktural sebagai berikut.

a. Kemiskinan Natural

Kemiskinan natural adalah keadaan miskin karena dari awalnya memang miskin, kelompok masyarakat tersebut menjadi miskin karena tidak memiliki sumber daya yang memadai baik sumber daya alam, sumber daya manusia maupun sumber daya pembangunan atau walaupun mereka ikut serta dalam pembangunan mereka hanya mendapat imbalan pendapatan yang rendah.

b. Kemiskinan Kultural

Kemiskinan kultural adalah mengacu pada sikap hidup seseorang atau kelompok masyarakat yang disebabkan oleh gaya hidup, kebiasaan hidup dan budaya di mana mereka hidup tidak berkecukupan dan selalu merasa

kekurangan. Kelompok masyarakat seperti ini tidak mudah untuk diajak berpartisipasi dalam pembangunan, tidak mau berusaha untuk memperbaiki dan mengubah tingkat kehidupannya. Akibatnya tingkat pendapatan mereka rendah menurut ukuran yang dipakai secara umum.

c. Kemiskinan Struktural

Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor buatan manusia, seperti kebijakan ekonomi yang tidak adil, distribusi aset produksi yang tidak merata, korupsi dan kolusi serta tatanan ekonomi dunia yang cenderung menguntungkan kelompok masyarakat tertentu. Menurut Baswir , munculnya kemiskinan struktural disebabkan oleh adanya upaya menanggulangi kemiskinan natural, yaitu dengan direncanakannya bermacam-macam program dan kebijakan. Namun, karena pelaksanaannya tidak seimbang, pemilik sumber daya tidak merata, kesempatan yang tidak sama menyebabkan keikutsertaan masyarakat menjadi tidak merata pula sehingga menimbulkan struktur masyarakat yang timpang. Menurut Kartasasmita hal ini disebut “*accident poverty*”, yaitu kemiskinan karena dampak dari suatu kebijakan tertentu yang menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat.²⁸

²⁸ Bambang Rustanto, *Menangani Kemiskinan* , 6.

3. Teori Kemiskinan

Konsep lingkaran kemiskinan (*vicious circle of poverty*) ini pertama kali dikenalkan oleh Ragnar Nurkse dalam bukunya yang berjudul *Problems of Capital Formation in Underdeveloped Countries*. Nurkse merupakan salah seorang pelopor penelitian tentang masalah pembentukan modal di Negara Sedang Berkembang (NSB). Lingkaran kemiskinan itu sendiri dapat didefinisikan sebagai suatu rangkaian kekuatan yang saling mempengaruhi satu sama lain sehingga menimbulkan suatu kondisi di mana sebuah negara akan tetap miskin dan akan mengalami banyak kesulitan untuk mencapai tingkat pembangunan yang lebih tinggi.

Menurut Nurkse, kemiskinan bukan hanya disebabkan oleh tidak adanya pembangunan pada masa lalu, tetapi kemiskinan juga dapat menjadi faktor penghambat dalam pembangunan di masa mendatang. Lahirlah suatu ungkapan Nurkse yang sangat terkenal adalah “*a country is poor because it is poor.*” Salah satu faktor yang diidentifikasi Nurkse sebagai penyebab timbulnya lingkaran kemiskinan adalah adanya hambatan yang sangat kuat dalam proses pembentukan modal.

Pada satu sisi, pembentukan modal ditentukan oleh tingkat tabungan, dan pada sisi lain pembentukan modal dipengaruhi juga ada tidaknya faktor pendorong investasi. Di NSB, kondisi kedua faktor tersebut tidak memungkinkan untuk terjadinya tingkat pembentukan modal yang tinggi.

Jadi menurut pandangan Nurkse, ada dua jenis lingkaran kemiskinan yang menghalangi NSB untuk mencapai tingkat pembangunan yang pesat yaitu:

a. Dari Segi Penawaran Modal

Tingkat pendapatan masyarakat yang rendah, yang diakibatkan oleh tingkat produktivitas yang rendah, menyebabkan kemampuan masyarakat untuk menabung juga rendah. Akibatnya, tingkat pembentukan modal juga rendah. Tingkat pembentukan modal yang rendah akan menyebabkan suatu negara menghadapi kekurangan barang-barang modal, dan dengan demikian tingkat produktivitas akan tetap berada pada tingkat yang rendah.

b. Dari Segi Permintaan Modal

Corak lingkaran kemiskinan mempunyai bentuk yang agak berbeda. Di NSB, faktor pendorong untuk kegiatan investasi relatif rendah karena luas pasar untuk berbagai jenis barangnya terbatas. Terbatasnya pasar disebabkan oleh pendapatan masyarakatnya yang rendah. Sedangkan pendapatan yang rendah disebabkan oleh produktivitas yang rendah. Dan produktivitas yang rendah seringkali disebabkan oleh terbatasnya pembentukan modal di masa lampau. Pembentukan modal yang relatif terbatas ini disebabkan oleh adanya kekurangan pada faktor pendorong kegiatan investasi.²⁹

²⁹ Lincolin Arsyad, *Ekonomi Pembangunan*, 111.

4. Indikator Kemiskinan

Tingkat kemiskinan merupakan sesuatu yang dapat diukur sehingga muncullah istilah “Garis Kemiskinan”. Untuk mengukur kemiskinan, ada beberapa strategi, di antaranya adalah strategi kebutuhan dasar. Strategi kebutuhan dasar dan alat ukur yang dipakai untuk mengukur kemiskinan ini direkomendasikan oleh United Nations, UNSRID dan pada tahun 1976 konsep ini dipromosikan dan dipopulerkan oleh *International Labour Organization* (ILO). Untuk konteks Indonesia, kebutuhan dasar menurut Badan Pusat Statistik terdiri dari pangan dan bukan pangan yang disusun menurut daerah perkotaan dan pedesaan berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS).³⁰

Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll). Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan.

³⁰ Bambang Rustanto, *Menangani Kemiskinan*, 125.

Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.³¹

Ada berbagai ukuran yang sudah baku untuk menggambarkan kemiskinan. Dua di antaranya yang paling umum digunakan adalah:

- a. Tingkat kemiskinan (*headcount index*) dihitung sebagai proporsi penduduk miskin yang hidup di bawah garis kemiskinan
- b. Jurang pemisah (*poverty gap index*) menggambarkan kedalaman kemiskinan dari penduduk miskin. Ukuran ini menunjukkan berapa selisih rata-rata tingkat kehidupan penduduk miskin dengan garis kemiskinan, dinyatakan dalam persentase terhadap garis kemiskinan.³²

Ada beberapa macam ukuran yang seringkali digunakan sebagai indikator kemiskinan, antara lain:

- a. Tingkat konsumsi beras
- b. Tingkat pendapatan
- c. Indikator kesejahteraan rakyat
- d. Indeks kemiskinan manusia³³

³¹ <https://serangkab.bps.go.id/subject/23/kemiskinan.html#subjekViewTab1> (diakses 23 Februari 2018 pukul 14.06 WIB)

³² Bambang Rustanto, *Menangani Kemiskinan*, 125.

³³ Lincolin Arsyad, *Ekonomi Pembangunan*, 303.

E. Penelitian Terdahulu

Pertama, penelitian dilakukan oleh Irfan Syauqi Beik (2015). Tujuan dari penelitian ini adalah bertujuan untuk menganalisa secara empirik apakah zakat memiliki dampak terhadap upaya pengurangan tingkat kemiskinan, dengan mengambil studi kasus Lembaga Amil Zakat Nasional (Laznas) Dompot Dhuafa Republika. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa zakat mampu mengurangi jumlah dan persentase keluarga miskin, serta mengurangi kedalaman dan keparahan kemiskinan.³⁴ Adapun persamaan yang akan dilakukan peneliti adalah variabel kemiskinan dengan variabel zakat. Sedangkan perbedaan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui variabel pengeluaran dana zakat terhadap kemiskinan.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Hani Kurniawati Efendy (2017). Tujuan dari penelitian ini adalah bertujuan untuk menganalisis Pengaruh Pendayagunaan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Banten³⁵

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Ria Marganingsih (2011). Tujuan dari penelitian ini adalah bertujuan untuk menunjukkan pengaruh realisasi pendayagunaan dana ZIS, realisasi pengeluaran pemerintah bidang kesra

³⁴Irfan Syauqi Beik, *Analisis Peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan : Studi Kasus Dompot Dhuafa Republika*, (jurnal pemikiran dan gagasan), vol II (januari 2009), 2.

³⁵Hany Kurniawati Efendy, *analisis Pengaruh Pendayagunaan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Banten*, (jakarta, juli 2017), 5.

dan PDRB per kapita terhadap jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah. Berdasarkan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa realisasi pendayagunaan dana ZIS, realisasi pengeluaran pemerintah bidang kesra dan PDRB per kapita berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin. Arah koefisien regresi negatif menunjukkan bahwa peningkatan pendayagunaan dana ZIS dan PDRB per kapita akan menurunkan jumlah angka kemiskinan.³⁶

F. Hipotesis Penelitian

Secara etimologis, hipotesis dibentuk dari dua kata, yaitu *hypo* dan kata *thesis*. *Hypo* berarti kurang dan *thesis* adalah pendapat. Kedua kata itu kemudian digunakan secara bersama menjadi *hypothesis* dan penyebutan dalam dialek Indonesia menjadi hipotesa kemudian berubah menjadi hipotesis yang maksudnya adalah suatu kesimpulan yang masih kurang atau kesimpulan yang masih belum sempurna. Pengertian ini kemudian di perluas dengan maksud sebagai kesimpulan penelitian yang belum sempurna, sehingga perlu disempurnakan dengan membuktikan kebenaran hipotesis itu melalui penelitian. Pembuktian itu hanya dapat dilakukan dengan menguji hipotesis dimaksud dengan data di lapangan.

³⁶Ria Marganingsih, *PENGARUH PENDAYAGUNAAN DANA ZIS DAN PDRB PER KAPITA TERHADAP JUMLAH PENDUDUK MISKIN*, (semarang, Desember 2011), 6.

Penggunaan hipotesis dalam penelitian karena hipotesis sesungguhnya baru sekedar jawaban sementara terhadap hasil penelitian yang akan dilakukan. Dengan hipotesis, penelitian menjadi jelas arah pengujiannya dengan kata lain hipotesis membimbing peneliti dalam melaksanakan penelitian di lapangan baik sebagai objek pengujian maupun dalam pengumpulan data.³⁷ Perumusan hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

$H_0 : \beta_1 = 0$: Diduga tidak terdapat pengaruh distribusi zakat terhadap kemiskinan.

$H_1 : \beta_1 \neq 0$: Diduga terdapat pengaruh distribusi zakat terhadap kemiskinan.

³⁷ M. Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kuantitatif*, ed. pertama, cet. pertama, (Jakarta: Prenada Media, 2005), 75.